



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <https://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.3.1/138/340

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
MASYARAKAT TINGKAT DAERAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemasaran olahraga dan membugarkan masyarakat di Kota Magelang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat tingkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
8. Magelang Nomor 121;
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH TAHUN 2026;

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat tingkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. pengarah memberikan arahan terhadap substansi pelaksanaan tugas;
- b. penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada pengarah;
- c. Ketua Tim menyusun rencana dan rincian pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan membagi peran anggota dan melaksanakan tugas dengan anggota tim sesuai rencana, memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim, melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota tim serta melaporkan

- secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab dan pengarah;
- d. anggota bertugas menyusun rencana kerja individu, melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan melaporkan kepada Ketua Tim.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.3.1/138/340
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT
DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;	Pengarah
2.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;	Penanggung Jawab
3.	Fatma Silfiyati, SS sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;	Ketua
4.	Noviana Anggraeni, S.Pd, M.Pd. sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;	Anggota
5.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Anggota
6.	Operator Layanan Operasional pada Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Anggota
7.	Dora Lina Bineri sebagai Pengurus KORMI Kota Magelang	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI